



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

**BELAJAR DARI RUMAH (BDR) YANG BERMAKNA DAN MENYENANGKAN
PADA MASA PEMBATASAN SOSIAL BERKALA BESAR (PSBB)
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Bidang Persekolahan Dinas Pendidikan
2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan
3. Para Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan
4. Para Pengawas
5. Para Penilik
6. Para Kepala Satuan Pendidikan

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan Pendidikan memastikan pelaksanaan pembelajaran dari rumah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 2. Tidak melakukan kegiatan tatap muka di Satuan Pendidikan, baik yang berkaitan dengan layanan administrasi maupun kegiatan pembelajaran;

3. Memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi peserta didik yang saat ini memerlukan kegiatan belajar yang lebih variatif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan;
 4. Menyusun jadwal dan kegiatan belajar dari rumah yang memberikan pengalaman belajar bermakna dan menarik bagi peserta didik tanpa tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum;
 5. Mempertimbangkan ketersediaan akses/fasilitas belajar yang dimiliki oleh peserta didik dengan memanfaatkan alat-alat yang tersedia di rumah;
 6. Menghindari pemberian tugas yang mendorong peserta didik berinteraksi dengan banyak orang atau keramaian dan tidak memberikan aktivitas tambahan di luar rumah;
 7. Melakukan komunikasi aktif dengan orang tua peserta didik untuk tetap mengawasi dan mendampingi anaknya dalam melaksanakan pembelajaran di rumah;
 8. Mengoptimalkan jadwal dan kegiatan pembelajaran Agama, Seni Budaya, Pendidikan Jasman Olahraga dan Kesehatan (PJOK) dan Bimbingan Konseling sesuai tujuan pembelajaran bagi peserta didik;
 9. Memastikan pembelajaran difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup yang disesuaikan dengan minat peserta didik;
 10. Memberikan bimbingan dan umpan balik yang bersifat kualitatif, memotivasi dan berguna tanpa diharuskan memberikan nilai kuantitatif;
 11. Melakukan komunikasi aktif dengan orang tua peserta didik agar membatasi aktivitas anaknya ke luar rumah;
 12. Memastikan keamanan dan ketertiban serta menjaga kebersihan lingkungan Satuan Pendidikan melalui kegiatan disinfeksi sarana dan prasarana;
- b. Pengawas/Penilik dan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan:
1. Memastikan Kepala Satuan Pendidikan memahami dan melaksanakan Instruksi ini;
 2. Melakukan monitoring secara virtual dan rutin terhadap pelaksanaan Instruksi ini di Satuan Pendidikan binaannya dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan secara berjenjang;
 3. Mengantisipasi potensi kesulitan dan permasalahan yang mungkin terjadi terhadap pelaksanaan instruksi di satuan pendidikan binaannya dengan mengadakan pertemuan secara virtual;
 4. Melakukan tindakan korektif untuk memastikan kegiatan belajar dari rumah berlangsung secara efektif; dan

5. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan melaksanakan koordinasi lintas sektoral sesuai wilayah tugasnya dalam pelaksanaan Instruksi ini.
- c. Kepala Suku Dinas Pendidikan:
1. Memberikan pembinaan dan pembimbingan kepada Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik secara virtual dan rutin untuk melaksanakan Instruksi ini;
 2. Melakukan monitoring secara virtual dan rutin terhadap pelaksanaan Instruksi ini di Satuan Pendidikan dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan secara rutin;
 3. Menindaklanjuti permasalahan secara virtual terhadap pelaksanaan instruksi ini yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan; dan
 4. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral sesuai wilayah tugasnya dalam pelaksanaan instruksi ini.
- d. Kepala Bidang Persekolahan:
1. Memastikan seluruh Kepala Satuan Pendidikan mengetahui dan menjalankan Instruksi ini;
 2. Melakukan monitoring secara virtual dan rutin terhadap pelaksanaan Instruksi ini di Satuan Pendidikan dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan secara rutin; dan
 3. Menindaklanjuti permasalahan secara virtual terhadap pelaksanaan instruksi ini yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Suku Dinas Pendidikan.

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang.

Instruksi Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal *14 September 2020*

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Nandiana

NIP. 196908061992012001

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Dikmental Setca Provinsi DKI Jakarta